

**LEMBAGA PENYIARAN DEBAT
2024**

Kpt 172 TAHUN 2024, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG LEMBAGA PENYIARAN
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 serta melaksanakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor : 229/PL.02.4- BA/3305/2024 tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 87 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 158 Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 161 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 170 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Lembaga Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Oktober 2024